



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PN.Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUKARNO AHMAD POTABUGA, Umur 43 Tahun, Tempat tanggal lahir Papusungan / 16 Agustus 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Mawar Lingk III RT/RW 008/005 Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

Selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon 1**;

WINDI BACHDAR, Umur 44 Tahun, Tempat tanggal lahir Kotamobagu / 25 Januari 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Mawar Lingk III RT/RW 008/005 Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

Selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon 2**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 09 Juli 2024 di bawah register perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Ktg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2012, sesuai kutipan Akta Nikah No.150/03/VII/2012 KUA Kec. Kotamobagu Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Faqih Potabuga, Jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir Kotamobagu, tanggal lahir 19 Februari 2016 sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 7174-LU-25022016-0003;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 55 /Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAQIH POTABUGA dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan ada saran dari kakek yaitu ayah Pemohon agar nama anak tersebut diganti;
4. Bahwa perubahan/penggantian nama anak Pemohon yaitu dari nama asal MUHAMMAD FAQIH POTABUGA diganti menjadi AHMAD FAQIH POTABUGA;
5. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon dari nama MUHAMMAD FAQIH POTABUGA diganti menjadi AHMAD FAQIH POTABUGA menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak-anak Pemohon dari nama asal MUHAMMAD FAQIH POTABUGA diganti menjadi AHMAD FAQIH POTABUGA;
 3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 7174-LU-25022016-0003. tertanggal dari semula tercatat atas nama MUHAMMAD FAQIH POTABUGA diganti menjadi AHMAD FAIH POTABUGA;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.ATAU
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7174041608800001 atas nama Sukarno Ahmad Potabuga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu Sulawesi Utara;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 55 /Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7174046501800001 atas nama Windi Bachdar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu Sulawesi Utara;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/03/VII/2012 tanggal 22 Juni 2012 antara Sukarno Ahmad Potabuga dengan Windi Bachdar, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kota Kotamobagu;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174041709120001 atas nama kepala keluarga Sukarno Ahmad Potabuga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu Sulawesi Utara pada tanggal 18 Desember 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174-LU-25022016-0003 atas nama Muhamad Faqih Potabuga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu Sulawesi Utara pada tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut merupakan foto copy yang masing-masing bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup (*nazeghelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi yang dibawah sumpah/janji sesuai cara agamanya masing – masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Irfandi Otoluwa:**

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari Muhamad Faqih Potabuga menjadi Ahmad Faqih Potabuga;
- Bahwa nama panggilan anak dari para Pemohon tidak berubah yakni Faqih;
- Bahwa anak para Pemohon yakni Muhamad Faqih Potabuga merupakan anak kedua dari tiga anak pasangan Sukarno Ahmad Potabuga dan Windi Bachdar yang lahir pada tanggal 19 Februari 2016;
- Bahwa para Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan pada tahun 2012;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 55 /Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan dan kakeknya menyarankan untuk merubah anak dari para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah pernah diperiksakan ke dokter namun Saksi tidak mengetahui apakah anak para Pemohon sudah pernah dilakukan medical check up dan hanya mendapat perawatan saja;
- Bahwa anak dari para Pemohon sering mengalami alergi udara tidak boleh udara yang panas dan udara yang terlalu dingin;
- Bahwa di dalam adat bolaang mongondow meyakini untuk merubah nama karena sering sakit sakitan;
- Bahwa kondisi sekarang dari anak para Pemohon tersebut dalam keadaan baik namun badannya kurus;

2. Saksi Najwa Amalia Bachdar

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari Muhamad Faqih Potabuga menjadi Ahmad Faqih Potabuga;
- Bahwa nama panggilan anak dari para Pemohon tidak berubah yakni Faqih;
- Bahwa anak para Pemohon yakni Muhamad Faqih Potabuga merupakan anak kedua dari tiga anak pasangan Sukarno Ahmad Potabuga dan Windi Bachdar yang lahir pada tanggal 19 Februari 2016;
- Bahwa para Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan pada tahun 2012;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan dan kakeknya menyarankan untuk merubah anak dari para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah pernah diperiksakan ke dokter namun Saksi tidak mengetahui apakah anak para Pemohon sudah pernah dilakukan medical check up dan hanya mendapat perawatan saja;
- Bahwa anak dari para Pemohon sering mengalami alergi udara tidak boleh udara yang panas dan udara yang terlalu dingin;
- Bahwa di dalam adat bolaang mongondow meyakini untuk merubah nama karena sering sakit sakitan;
- Bahwa kondisi sekarang dari anak para Pemohon tersebut dalam keadaan baik namun badannya kurus;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 55 /Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengganti nama anak pemohon yang semula Muhammad Faqih Potabuga hendak di ganti menjadi Ahmad Faqih Potabuga sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa materi permohonan, terlebih dahulu diperiksa formalitas pengajuan permohonan, yaitu apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang bertempat tinggal di Jl. Mawar Lingk III RT/RW 008/005 Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan perkara permohonan ini, Para Pemohon adalah orangtua kandung dari Anak Muhammad Faqih Potabuga berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hendak merubah nama Anak Pemohon dikarenakan Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan, dan telah diupayakan untuk menjaga kesehatannya namun mudah sakit (dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon 2 bekerja sebagai perawat/tenaga kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, anak pemohon bernama Muhammad Faqih Potabuga, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu tanggal 19 Februari 2016, sehingga saat ini berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim mempertimbangkan bahwa pada intinya nama Muhammad dan Ahmad memiliki makna yang sama, dan tidak mengubah identitas lainnya untuk suatu kepentingan tertentu lainnya;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 55 /Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maupun norma kesusilaan dan kepatutan, Hakim dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak oleh karenanya petitum ke 2 (dua) pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon serta wajib dilaporkan oleh Penduduk (Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas dengan demikian petitum ke 3 (tiga) pemohon dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara, karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama asal Muhammad Faqih Potabuga diganti dengan Ahmad Faqih Potabuga;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu agar dicatatkan penggantian nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran 7174-LU-25022016-0003 tertanggal 25 Februari 2016 dari semula tercatat atas nama Muhammad Faqih Potabuga diganti menjadi Ahmad Faqih Potabuga;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Anisa Putri Handayani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, Penetapan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 55 /Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Ferari D. Susilo, S.H, Panitera Pengganti, dan diberitahukan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pada Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Ferari D. Susilo, S.H.,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp.100.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)